



Pertanggungjawaban Administratif dan Pidana dalam Penyalahgunaan Wewenang pada Kebijakan Ekonomi Daerah

Gita Faddillah Islam¹, Dewi Sulastri², Muhamad Abdul Kholik³, Subqi Muhammad Fadhilah Hakim⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: 2259310010@student.uinsgd.ac.id, dewisulastri@uinsgd.ac.id, 2259310083@student.uinsgd.ac.id, 1233060087@student.uinsgd.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This article examines administrative and criminal liability for the abuse of authority in regional economic policies in Indonesia, focusing on the potential overlap and criminalization of policy within the fiscal decentralization regime. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, based on an analysis of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, the Anti-Corruption Law, the new National Criminal Code, as well as civil service disciplinary regulations and internal-external oversight mechanisms. The results indicate that abuse of authority in regional economic policies is manifested through misfeasance, malfeasance, and nonfeasance in budget management, procurement, licensing, and economic assistance schemes, which lead to regional financial losses and erosion of public trust. Administrative liability provides a corrective and preventive pathway through disciplinary sanctions and recovery of losses, whereas criminal liability is applied when there is proven mens rea to enrich oneself or others and actual state financial losses. The analysis also finds that the boundary between administrative error and criminal offense is often blurred, thereby triggering the phenomenon of criminalization of policy and creating a chilling effect on legitimate policy discretion. In conclusion, clear synchronization between administrative law and criminal law, strengthening oversight design, and establishing explicit guidelines for assessing discretion are essential prerequisites for ensuring accountability without stifling innovation in regional economic policy.

Keywords: Administrative Liability, Criminal Liability, Abuse of Authority, Regional Economic Policy.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban administratif dan pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah di Indonesia dengan fokus pada potensi tumpang tindih dan kriminalisasi kebijakan dalam rezim desentralisasi fiskal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis analisis terhadap UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Tipikor, KUHP Nasional baru, serta regulasi disiplin ASN dan mekanisme pengawasan internal-eksternal. Hasil menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah dimanifestasikan melalui misfeasance, malfeasance, dan nonfeasance dalam pengelolaan anggaran, pengadaan, perizinan, dan skema bantuan ekonomi yang berdampak pada kerugian keuangan daerah dan erosi kepercayaan publik. Pertanggungjawaban

administratif menyediakan jalur korektif-preventif melalui sanksi disiplin dan pemulihan kerugian, sedangkan pertanggungjawaban pidana digunakan ketika terbukti adanya mens rea untuk memperkaya diri/pihak lain dan kerugian negara yang nyata. Analisis juga menemukan bahwa batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana kerap kabur sehingga memicu fenomena criminalization of policy dan efek jera negatif terhadap diskresi kebijakan yang sah. Kesimpulannya, sinkronisasi yang tegas antara hukum administrasi dan hukum pidana, penguatan desain pengawasan, serta pedoman penilaian diskresi yang jelas merupakan prasyarat untuk menegakkan akuntabilitas tanpa mematikan inovasi kebijakan ekonomi daerah.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Administratif, Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan Wewenang, Kebijakan Ekonomi Daerah.*

PENDAHULUAN

Desentralisasi dan otonomi daerah menempatkan kebijakan ekonomi daerah sebagai salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, terutama dalam hal pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan antardaerah (Islam & Sulastri, 2026). Melalui kewenangan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penetapan kebijakan fiskal lokal, pengelolaan sumber daya ekonomi strategis, serta penetapan perizinan usaha, pemerintah daerah diposisikan sebagai aktor kunci dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal (Ikhsan & Sulastri, 2025a). Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, desain desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik serta memberikan ruang bagi inovasi kebijakan ekonomi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Namun, perluasan diskresi dan kewenangan ini sekaligus meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas belum berjalan efektif (Kholik, Islam, dkk., 2025). Dalam konteks tersebut, pengaturan dan penegakan pertanggungjawaban administratif maupun pidana terhadap pejabat daerah menjadi prasyarat penting bagi tercapainya tata kelola kebijakan ekonomi daerah yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan publik.

Di tengah harapan agar kebijakan ekonomi daerah mendorong pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan, berbagai kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah justru menunjukkan arah sebaliknya. Praktik korupsi dalam pengelolaan APBD, manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa, jual-beli perizinan usaha, serta penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan proyek-proyek ekonomi strategis telah berulang kali diungkap oleh aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas eksternal (Kholik & Zulfaidah, 2025). Indonesia Corruption Watch mencatat ratusan kepala daerah pernah terjerat perkara korupsi dengan modus permainan anggaran proyek, suap pengesahan anggaran, suap perizinan, hingga pengadaan fiktif yang berimplikasi langsung pada kebocoran keuangan daerah dan penurunan kualitas pelayanan publik. Penyimpangan tersebut menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, mulai dari terganggunya program pengentasan kemiskinan, menurunnya kepercayaan investor, hingga meluasnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi

pemerintahan lokal (Zulfaidah, Kholik, & Maulana, 2026). Kerugian negara dan hilangnya potensi penerimaan daerah akibat korupsi kebijakan ekonomi pada akhirnya menghambat realisasi tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari hubungan erat antara maladministrasi dan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan kebijakan publik di tingkat daerah. Maladministrasi, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, mencakup perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan pemberiannya, serta kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat (Kusmayanti dkk., 2023). Dalam praktiknya, berbagai bentuk penyimpangan prosedur, keberpihakan, dan pengabaian asas-asas umum pemerintahan yang baik kerap menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya ketika terkait pengelolaan anggaran dan perizinan ekonomi. Di sisi lain, pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat pemerintah memiliki dasar, tujuan, serta konsekuensi hukum yang berbeda (Kholik, Zulfaidah, & Hakim, 2026). Pertanggungjawaban administratif berorientasi pada pemulihan tata kelola dan koreksi terhadap pelanggaran prosedural atau etis, sedangkan pertanggungjawaban pidana berfokus pada pembuktian kesalahan individu yang memenuhi unsur delik dan menjatuhkan sanksi yang bersifat represif (Sulastris, 2015).

Di tengah upaya pemberantasan korupsi, muncul dilema ketika tindakan penegakan hukum terhadap kebijakan ekonomi daerah berpotensi bergeser menjadi kriminalisasi kebijakan (*criminalization of policy*). Pejabat daerah yang menjalankan diskresi dalam kebijakan anggaran, penetapan prioritas pembangunan, atau penetapan proyek strategis kerap berada pada posisi rawan dikriminalisasi ketika setiap keputusan yang menimbulkan kerugian atau kontroversi publik segera ditafsirkan sebagai tindak pidana tanpa pembedaan yang jelas antara risiko kebijakan, kesalahan administratif, dan niat jahat untuk memperkaya diri sendiri (Kholik & Zulfaidah, 2026). Perdebatan ini mengemuka, antara lain, dalam konteks berbagai proyek strategis nasional dan daerah yang menimbulkan penolakan masyarakat, dugaan pelanggaran prosedur, serta tuduhan penyalahgunaan wewenang, seperti dalam kasus pembangunan kawasan Rempang Eco City yang memunculkan temuan maladministrasi oleh Ombudsman dan sorotan luas terkait dampak sosial-ekonomi dan lingkungan. Situasi tersebut menegaskan pentingnya batas yang tegas antara ruang diskresi kebijakan yang sah dan tindakan penyalahgunaan wewenang yang patut dimintai pertanggungjawaban, baik secara administratif maupun pidana.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan pokok yang perlu dijawab secara sistematis. Pertama, bagaimana konstruksi pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat daerah dalam konteks penyalahgunaan wewenang pada kebijakan ekonomi daerah di Indonesia. Kedua, sejauh mana hubungan dan titik temu antara maladministrasi dan tindak pidana korupsi dalam implementasi kebijakan ekonomi

daerah, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Ketiga, bagaimana prinsip sinkronisasi dan harmonisasi penerapan hukum administrasi dan hukum pidana dapat dirumuskan agar penegakan akuntabilitas pejabat publik tidak menimbulkan kriminalisasi kebijakan yang berlebihan. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam dasar normatif, konsep, dan praktik pertanggungjawaban administratif dan pidana dalam kasus penyalahgunaan wewenang di bidang kebijakan ekonomi daerah, serta merumuskan model sinkronisasi penegakan hukum yang seimbang antara kebutuhan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemerintahan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum administrasi negara dan hukum pidana, khususnya terkait konsep penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, dan batas kriminalisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisis terhadap praktik penegakan hukum pada kasus-kasus kebijakan ekonomi daerah diharapkan dapat memperkaya wacana mengenai hubungan fungsional antara mekanisme sanksi administratif, perdata, dan pidana dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat pengawas internal maupun eksternal, serta aparat penegak hukum dalam merancang desain sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih proporsional, terukur, dan berkeadilan, sehingga mampu mencegah penyalahgunaan wewenang tanpa menghambat inovasi kebijakan ekonomi daerah yang legitimate. Pada akhirnya, urgensi reformasi regulasi dan kelembagaan pengawasan, termasuk penguatan hukum administrasi terhadap kebijakan ekonomi daerah, menjadi semakin mendesak agar pembangunan ekonomi di daerah dapat berlangsung secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan tujuan kesejahteraan sosial.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menempatkan hukum sebagai kaidah dan asas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan lembaga peradilan (Efendi & Ibrahim, 2016). Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, conceptual approach, dan case approach. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban administratif, dan pertanggungjawaban pidana dalam rezim hukum administrasi negara dan hukum pidana, termasuk peraturan terkait kebijakan ekonomi daerah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konstruksi teoretis mengenai penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, diskresi, dan kriminalisasi kebijakan, sehingga diperoleh kerangka analisis yang kokoh dan konsisten. Sementara itu, pendekatan kasus dimanfaatkan untuk mengkaji putusan pengadilan dan kasus konkret yang relevan dengan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah sebagai basis penilaian terhadap penerapan norma dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa literatur, hasil penelitian, dan

pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, artikel jurnal, laporan lembaga negara, dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi daerah dan pertanggungjawaban pejabat publik. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan norma, asas, dan konsep yang ditemukan, lalu mengaitkannya dengan fakta hukum dan praktik penyelenggaraan kebijakan ekonomi daerah. Analisis difokuskan pada sinkronisasi dan koherensi antara norma-norma hukum administrasi dan hukum pidana dalam mengatur dan menegakkan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan wewenang, termasuk identifikasi potensi tumpang tindih atau kekosongan pengaturan. Secara sistematis, penelitian ini menafsirkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ketentuan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan untuk merumuskan argumentasi yuridis mengenai batas ruang diskresi, kriteria penyalahgunaan wewenang, serta desain pertanggungjawaban administratif dan pidana yang proporsional dalam konteks kebijakan ekonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Ruang Lingkup Penyalahgunaan Wewenang dalam Kebijakan Ekonomi Daerah

Konsep penyalahgunaan wewenang dalam konteks administrasi pemerintahan pada dasarnya merujuk pada penggunaan kewenangan oleh pejabat publik yang menyimpang dari tujuan pemberiannya, baik karena melampaui batas, mencampuradukkan, maupun menggunakan kewenangan untuk kepentingan lain di luar kepentingan umum (Alfathan & Sulastrri, 2025). Dalam kerangka kebijakan ekonomi daerah, penyalahgunaan wewenang menjadi isu krusial karena kewenangan pengelolaan anggaran, penetapan pajak dan retribusi, pemberian insentif investasi, hingga penentuan proyek pembangunan strategis melekat pada organ pemerintah daerah sebagai pelaksana desentralisasi fiskal (Sulastrri, Sanmas, dkk., 2025). Desentralisasi pada satu sisi diharapkan memperkuat kemandirian dan inovasi kebijakan ekonomi daerah, tetapi pada sisi lain membuka ruang lebih luas bagi distorsi kekuasaan apabila prinsip checks and balances, transparansi, dan akuntabilitas tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, penegasan batas-batas wewenang dan kriteria penyalahgunaannya memiliki arti penting untuk mencegah agar kebijakan ekonomi daerah tidak berubah menjadi instrumen pemupukan rente dan memperkuat oligarki lokal, melainkan tetap berada dalam koridor kepentingan publik dan keadilan sosial.

Secara normatif, dasar hukum utama pengaturan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 17 dan Pasal 18 yang mengatur larangan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang (Arifin dkk., 2025). Ketentuan tersebut menggariskan bahwa setiap keputusan atau tindakan badan dan/atau pejabat

pemerintahan yang melampaui masa jabatan, batas wilayah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak sesuai tujuan pemberian wewenang dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan pada dasarnya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi (Makruf dkk., 2025). Namun, ketika penyalahgunaan wewenang tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah dan mengandung unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka ranah hukum pidana, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi relevan melalui konstruksi delik korupsi atas penyalahgunaan kewenangan (Sulastrri & Nurhayani, 2026). Dalam praktik administratif, aparat pengawasan intern dan atasan langsung pejabat yang bersangkutan memiliki peran awal menentukan apakah suatu perbuatan cukup diselesaikan secara administratif atau harus didorong menjadi perkara pidana korupsi, yang sering kali menjadi sumber perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi.

Dalam teori hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang kerap dipahami melalui klasifikasi *misfeasance*, *malfeasance*, dan *nonfeasance* untuk menjelaskan ragam bentuk penyimpangan perilaku pejabat publik. *Misfeasance* merujuk pada tindakan yang secara prinsip berada dalam lingkup kewenangan, tetapi dilakukan dengan cara yang salah atau menyimpang dari prosedur, misalnya rekayasa proses pengadaan barang dan jasa yang secara formal melalui lelang namun penuh kolusi dan *mark-up* (Fathni dkk., 2023). *Malfeasance* menggambarkan penggunaan kewenangan untuk tujuan yang secara substansial melawan hukum, seperti pemberian izin usaha atau penetapan insentif fiskal kepada pihak tertentu sebagai imbalan suap yang jelas bertentangan dengan asas kepentingan umum dan keadilan (Sulastrri, 2018). Sementara itu, *nonfeasance* muncul ketika pejabat tidak menggunakan kewenangannya padahal secara hukum berkewajiban bertindak, misalnya pembiaran terhadap pelanggaran kontrak proyek infrastruktur ekonomi daerah yang secara nyata merugikan keuangan daerah dan pelayanan publik. Ketiga bentuk ini dapat hadir dalam berbagai kebijakan ekonomi daerah, mulai dari pengadaan, perizinan, subsidi, sampai penyaluran bantuan keuangan, sehingga memerlukan parameter yuridis yang jelas untuk membedakan kesalahan administratif dan tindak pidana.

Berbagai kasus aktual menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah bukan sekadar konstruksi teoretis, melainkan realitas yang berulang. Kajian terhadap kasus penyimpangan kepala daerah dalam pengadaan barang dan jasa memperlihatkan bagaimana kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dimanfaatkan untuk mengarahkan paket proyek kepada kroni politik dan perusahaan tertentu, yang kemudian berujung pada kerugian daerah bernilai miliaran rupiah. Di banyak daerah, skema dana hibah dan bantuan keuangan khusus kepada organisasi masyarakat atau pemerintah desa kerap menjadi medium penyimpangan, baik melalui penggelembungan besaran anggaran, penyaluran fiktif, maupun penyaluran dengan motif politik elektoral. Laporan dan kajian lembaga audit serta penelitian hukum administrasi mengonfirmasi bahwa intervensi kepala daerah dalam prioritas APBD dan proyek strategis ekonomi sering kali berujung pada

korupsi kebijakan, di mana keputusan yang tampak sah secara formal ternyata dibangun di atas penyalahgunaan diskresi dan konflik kepentingan yang kuat.

Dampak penyalahgunaan wewenang terhadap tata kelola ekonomi daerah bersifat multidimensi, tidak hanya berupa kerugian keuangan negara dalam arti sempit, tetapi juga merusak ekosistem sosial dan politik lokal (Zulfaidah & Sulastrri, 2026). Kerugian keuangan daerah akibat mark-up proyek infrastruktur, pengadaan fiktif, atau pemberian insentif fiskal yang tidak layak mengurangi ruang fiskal untuk program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sehingga kualitas pelayanan publik menurun dan ketimpangan ekonomi antarkelompok masyarakat semakin melebar (Afifah dkk., 2025). Selain itu, praktik rente dalam perizinan dan proyek ekonomi daerah mendorong biaya transaksi tinggi bagi pelaku usaha, melemahkan iklim investasi, dan menimbulkan distorsi alokasi sumber daya yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal berkelanjutan (Zulfaidah, Kholik, & Maulana, 2026). Secara sosiologis, berulangnya skandal penyalahgunaan wewenang menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan institusi penegak hukum, yang dapat memicu apatisme politik, penurunan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan, serta memperkuat persepsi bahwa kebijakan ekonomi hanya dinikmati oleh elit tertentu.

Menanggapi fenomena tersebut, respon institusional dan mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah sebenarnya telah dibangun melalui berbagai instrumen. Inspektorat daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki mandat awal melakukan pengawasan preventif dan investigatif atas dugaan penyimpangan anggaran dan kebijakan, sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk identifikasi kerugian negara dan rekomendasi perbaikan sistem (Nuraeni dkk., 2020). Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan menjalankan fungsi penindakan pidana korupsi yang berakar pada penyalahgunaan kewenangan, sedangkan Ombudsman Republik Indonesia berwenang menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi dalam pelayanan publik dan kebijakan ekonomi daerah (Kholik, Zulfaidah, dkk., 2025). Namun, data dan laporan beberapa lembaga pengawas menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme ini sering terkendala oleh keterbatasan kapasitas, tumpang tindih kewenangan, dan budaya impunitas di tingkat lokal, sehingga banyak kasus berhenti pada rekomendasi administratif tanpa berlanjut pada pembenahan struktural ataupun proses pidana yang konsisten.

Dengan demikian, pemahaman konseptual mengenai penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah perlu terus diperkuat melalui sinergi antara hukum administrasi dan hukum pidana agar distorsi kekuasaan dapat dicegah dan ditangani secara proporsional. Hukum administrasi pemerintahan menyediakan kerangka awal untuk menilai keabsahan kewenangan, kesesuaian tujuan, serta kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan hukum pidana korupsi bertindak sebagai ultimum remedium ketika pelanggaran tersebut telah mencapai tingkat kesalahan yang serius, menimbulkan kerugian keuangan, dan berorientasi pada keuntungan pribadi (Sulastrri, 2017). Tanpa pemisahan yang jelas namun tetap sinergis antara kedua rezim ini, terdapat

risiko kriminalisasi kebijakan yang dapat menghambat diskresi sah pejabat daerah, sekaligus risiko sebaliknya berupa impunitas atas penyalahgunaan diskresi yang berlindung di balik jargon kebijakan publik. Penguatan standar penilaian penyalahgunaan wewenang, mekanisme pengawasan yang independen, serta kepastian relasi antara pertanggungjawaban administratif dan pidana menjadi kunci agar kebijakan ekonomi daerah benar-benar berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan, bukan sarana akumulasi rente kekuasaan.

Pertanggungjawaban Administratif Pejabat Daerah atas Penyalahgunaan Wewenang

Pertanggungjawaban administratif pejabat daerah pada dasarnya berpijak pada prinsip bahwa setiap kewenangan yang melekat pada jabatan publik harus digunakan sesuai tujuan pemberiannya, tidak melampaui batas, dan sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Zulfaidah, Kholik, & Rajak, 2026). Pasal 17 dan Pasal 18 UU tersebut menegaskan larangan bagi pejabat untuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang, dan sekaligus mengatur konsekuensi administratif ketika larangan itu dilanggar (Syahidin & Sulastri, 2025). Dalam konteks kebijakan ekonomi daerah, ketentuan ini menjadi sangat relevan karena kepala daerah dan pejabat terkait memegang otoritas strategis terhadap perencanaan APBD, penetapan prioritas belanja, alokasi subsidi, dan pemberian insentif ekonomi. Pertanggungjawaban administratif berfungsi sebagai instrumen utama akuntabilitas publik untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pejabat daerah dapat ditelusuri, dinilai kesesuaiannya dengan hukum, dan dikoreksi apabila menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan daerah maupun kepentingan masyarakat luas.

Bentuk-bentuk sanksi administratif terhadap pejabat daerah yang melakukan pelanggaran kewajiban jabatan dan penyalahgunaan kewenangan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berlaku pula bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah (Sulastri, Arifin, dkk., 2025). PP ini mengenal tingkatan sanksi, mulai dari sanksi ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis, sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji atau pangkat, hingga sanksi berat seperti penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Hierarki sanksi mencerminkan rasionalitas hukum bahwa tidak setiap pelanggaran administratif harus direspons dengan hukuman maksimal, melainkan disesuaikan dengan derajat pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, serta sikap kooperatif pejabat yang bersangkutan. Dalam praktiknya, penegakan disiplin dan pemberian sanksi administratif banyak dimediasi oleh Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sedangkan Kementerian Dalam Negeri berwenang melakukan pembinaan umum dan, dalam kondisi tertentu, merekomendasikan pemberhentian kepala daerah melalui mekanisme politik dan administratif.

Penerapan pertanggungjawaban administratif atas penyalahgunaan anggaran kebijakan ekonomi daerah tampak, misalnya, dalam kasus penyelewengan dana hibah dan bantuan keuangan yang ditujukan bagi UMKM atau organisasi masyarakat di beberapa daerah (Fikriya dkk., 2024). Penelitian yang dimuat dalam jurnal hukum administrasi menunjukkan bahwa kepala daerah dan pejabat pengelola keuangan sering memanfaatkan kewenangannya untuk mengarahkan alokasi dana hibah kepada kelompok dekat secara tidak proporsional, menyalurkan bantuan tanpa verifikasi kelayakan, atau membiarkan laporan pertanggungjawaban fiktif sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah. Menurut laporan-laporan audit dan kajian kebijakan publik, sebagian temuan tersebut diselesaikan melalui mekanisme administratif, seperti kewajiban mengembalikan kerugian, penjatuhan sanksi disiplin, atau pembekuan sementara program terkait. Berita-berita nasional juga menyoroti bagaimana temuan BPK atas ketidakpatuhan dalam penggunaan dana transfer ke daerah dan dana pemulihan ekonomi nasional berujung pada rekomendasi tindakan administratif, sebelum kemudian dalam kasus tertentu didalami oleh aparat penegak hukum apabila diduga mengandung unsur pidana korupsi.

Meskipun kerangka normatif pertanggungjawaban administratif telah relatif jelas, implementasinya di tingkat daerah menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Intervensi politik lokal, terutama ketika pejabat yang disorot memiliki kedekatan dengan penguasa daerah atau aktor partai, kerap membuat rekomendasi Inspektorat tidak ditindaklanjuti secara serius atau bahkan dipolitisasi sebagai bagian dari konflik internal (Sulastrri & Nuraeni, 2019). Lemahnya kapasitas pengawasan internal, keterbatasan sumber daya auditor, dan ketergantungan struktural Inspektorat pada kepala daerah menurunkan independensi proses penegakan sanksi administratif. Dalam perspektif teori good governance, kondisi ini menunjukkan belum terwujudnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum yang konsisten pada level pemerintahan lokal. Sementara itu, budaya birokrasi patrimonial yang menempatkan loyalitas personal di atas integritas institusional mendorong praktik "tutup mata" terhadap penyalahgunaan wewenang selama masih berada dalam jejaring patronase, sehingga reformasi birokrasi yang dicanangkan secara nasional belum sepenuhnya mengubah perilaku di tingkat pelaksana (Sulastrri & Radiyana, 2019).

Hubungan antara pertanggungjawaban administratif dan potensi pertanggungjawaban pidana menjadi penting ketika penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah yang signifikan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara (Kholik, Syifa, dkk., 2026). Dalam tataran normatif, doktrin hukum administrasi menempatkan penyelesaian awal penyalahgunaan wewenang pada ranah administratif sesuai UU 30/2014, sedangkan hukum pidana korupsi berlaku sebagai ultimum remedium ketika telah ada bukti adanya niat memperkaya diri atau orang lain dan kerugian negara yang nyata. Perbedaan ini penting untuk

mencegah overlapping yang berlebihan antara kesalahan administratif dan tindak pidana, sekaligus menghindari kriminalisasi kebijakan yang dapat menghambat diskresi sah pejabat daerah dalam mengelola kebijakan ekonomi.

Efektivitas pertanggungjawaban administratif juga sangat ditentukan oleh koordinasi antar lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Inspektorat Daerah dan APIP berperan melakukan audit internal dan memberikan rekomendasi perbaikan maupun sanksi, sementara Badan Pemeriksa Keuangan melalui audit keuangan dan kinerja menilai tingkat kepatuhan pengelolaan APBD serta menyampaikan temuan ketidakpatuhan dan kerugian negara (Kholik, Zulfaidah, Maharani, dkk., 2026). Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian memanfaatkan temuan tersebut sebagai bahan awal penyelidikan jika terdapat indikasi korupsi, sedangkan Ombudsman RI menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik dan kebijakan ekonomi. Beberapa studi akademik dan laporan resmi mencatat bahwa koordinasi ini belum sepenuhnya terintegrasi; mekanisme pelimpahan kasus dari ranah administrasi ke ranah pidana kadang tidak jelas, sementara rekomendasi lembaga pengawas eksternal tidak selalu dipatuhi oleh pemerintah daerah (Ikhsan & Sulastrri, 2025). Di tengah upaya Kementerian PAN-RB memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah, termasuk melalui reformasi SPIP dan penguatan peran APIP, tantangan konsistensi dan integrasi penegakan akuntabilitas masih menjadi pekerjaan besar.

Dalam perspektif ke depan, pertanggungjawaban administratif pejabat daerah atas penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah menuntut reformasi mekanisme pengawasan yang lebih responsif dan berorientasi pada pencegahan. Hukum administrasi perlu diterapkan bukan sekadar sebagai sarana penghukuman birokrat, tetapi sebagai instrumen pembelajaran kelembagaan yang mendorong perbaikan prosedur, peningkatan transparansi, dan penguatan sistem kontrol internal (Kusmayanti dkk., 2025). Hal ini perlu disertai dengan penguatan pendidikan etik birokrasi dan integritas bagi pejabat daerah, termasuk melalui kurikulum pelatihan yang menekankan tanggung jawab moral atas pengelolaan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada hak-hak sosial-ekonomi warga. Refleksi kritis atas berbagai kasus penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa regulasi yang baik tanpa komitmen etik dan budaya organisasi yang berintegritas akan sulit mencegah distorsi kekuasaan. Sinergi antara pembenahan norma administrasi, konsistensi penjatuhan sanksi, koordinasi dengan penegakan pidana korupsi, dan investasi jangka panjang dalam pendidikan etik merupakan prasyarat agar kebijakan ekonomi daerah terlindungi dari praktik penyalahgunaan wewenang dan lebih berpihak pada kepentingan publik.

Pertanggungjawaban Pidana dan Korelasi dengan Kebijakan Publik (Criminalization of Policy)

Pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah tetap menjadi isu sentral dalam rezim hukum pidana yang baru, karena menguji batas antara kesalahan kebijakan yang bersifat administratif dengan perbuatan yang patut dipidana sebagai tindak pidana korupsi

atau tindak pidana jabatan menurut KUHP Nasional. Di satu sisi, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah memberikan ruang diskresi yang luas bagi pejabat daerah untuk merancang dan menjalankan kebijakan anggaran, perizinan, dan proyek ekonomi demi kepentingan publik (Romadhoni dkk., 2025). Di sisi lain, ruang diskresi ini dapat ditarik ke ranah pidana ketika suatu kebijakan dinilai merugikan keuangan atau perekonomian negara, padahal sebagian persoalan lebih dekat dengan kesalahan administratif atau kegagalan manajerial. Fenomena *criminalization of policy* muncul ketika keputusan kebijakan publik yang kompleks diperlakukan seolah identik dengan tindak pidana, tanpa perbedaan yang memadai antara risiko kebijakan yang sah dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dengan maksud menyimpang. Dalam konteks kebijakan ekonomi daerah, perdebatan ini semakin relevan setelah berlakunya KUHP baru dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

Secara normatif, pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, yang kini harus dibaca selaras dengan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal 2 UU Tipikor mengatur “setiap orang” yang secara melawan hukum memperkaya diri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, sedangkan Pasal 3 menyoal pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan sehingga merugikan keuangan negara. KUHP baru mengatur tindak pidana korupsi dan tindak pidana jabatan secara lebih terintegrasi, antara lain dalam Pasal 604 tentang penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, serta ketentuan pemberatan pidana ketika pelaku adalah pejabat yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman dan kategori pidana dalam UU Tipikor serta peraturan sektoral lain diselaraskan dengan sistem pemidanaan KUHP baru, sehingga penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terhadap pejabat daerah kini bergerak dalam kerangka pemidanaan nasional yang lebih terpadu.

Fenomena *criminalization of policy* tetap menjadi perhatian serius dalam sistem baru ini, karena kegagalan kebijakan atau deviasi pencapaian program publik berpotensi segera dibaca sebagai tindak pidana, tanpa tahap pemisahan terlebih dahulu apakah kerugian yang muncul merupakan risiko kebijakan yang sah atau akibat penyalahgunaan wewenang dengan *mens rea* yang jelas. Doktrin hukum pidana mensyaratkan adanya kesalahan subjektif, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan yang serius, sehingga tidak setiap keputusan kebijakan yang keliru dapat serta merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana (Zulfaidah & Kholik, 2026). Sementara itu, doktrin *abuse of power* dalam hukum administrasi menitikberatkan pada penyimpangan dari tujuan pemberian kewenangan dan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 sampai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan. Ketika garis batas antara penyimpangan administratif dan penyalahgunaan kewenangan yang berkonsekuensi pidana tidak dirumuskan secara jelas dalam praktik, aparat penegak hukum cenderung menggunakan instrumen pidana sebagai *primum remedium* dalam konflik kebijakan ekonomi daerah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pejabat daerah akan bersikap sangat defensif dalam menggunakan diskresi, terutama di bidang ekonomi yang menuntut keputusan cepat dan inovatif.

Dalam konteks tersebut, pembedaan konseptual antara pertanggungjawaban administratif dan pidana dalam kasus penyalahgunaan wewenang kebijakan ekonomi daerah harus ditegaskan secara eksplisit, termasuk dengan memperhatikan konfigurasi KUHP baru dan UU Penyesuaian Pidana.

Tebal 1. Perbandingan Perbedaan Pertanggungjawaban

Aspek	Pertanggungjawaban Administratif	Pertanggungjawaban Pidana
Dasar hukum	UU 30/2014, PP 94/2021	UU Tipikor, KUHP Nasional 1/2023 dan UU 1/2026 (penyesuaian pidana)
Unsur kesalahan	Pelanggaran kelalaian, atau diskresi tidak sah	prosedur Mens rea: niat jahat atau culpa dalam menyalahgunakan kewenangan
Jenis sanksi	Teguran, penjurusan, pemberhentian, ganti kerugian	Penjara, denda, kategori II-perampasan aset, pemberatan karang jabatan
Penegak hukum	Atasan pejabat, Inspektur BPK, Ombudsman	KPK, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor, Kepolisian Umum.
Tujuan penegakan	Korektif, preventif, pembelajaran kelembagaan	Represif, deterrent, dan proteksi keuangan/perekonomian negara

Tabel tersebut menegaskan bahwa meskipun objek perbuatan sering kali sama, yaitu tindakan pejabat dalam kebijakan ekonomi daerah, dimensi kesalahan, jenis sanksi, dan tujuan penegakan antara rezim administratif dan pidana tidak identik. Karena itu, keputusan untuk menarik suatu perbuatan dari ranah administrasi ke ranah pidana harus melalui penilaian yang cermat, termasuk dengan mempertimbangkan standar kesalahan yang diatur dalam UU Tipikor, KUHP baru, dan pedoman yang lahir dari Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

Dalam praktik, sejumlah kasus menunjukkan bagaimana diskresi kebijakan ekonomi daerah dapat berujung pada pemidanaan korupsi dan tindak pidana jabatan. Kajian dalam Jurnal *Juridica* tentang kriminalisasi kebijakan mengulas perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di mana program bantuan sosial atau paket ekonomi yang awalnya dirancang sebagai kebijakan publik dipersoalkan dari sisi penggunaan anggaran, prosedur, dan keberpihakan penerima manfaat, hingga kemudian ditarik ke Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor (Mulyani, 2019). Di sisi lain,

analisis ICW dan berbagai laporan media memperlihatkan bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah, termasuk proyek infrastruktur dan pengadaan jasa terkait pembangunan ekonomi, merupakan “lahan basah” yang sering diusut, kini dengan rujukan ganda UU Tipikor dan Bab Tindak Pidana Jabatan dalam KUHP baru. Dalam beberapa pemberitaan, CNN Indonesia dan Kompas menyoroti pejabat daerah yang dijerat atas proyek infrastruktur wisata, penyaluran bansos, atau pengadaan fasilitas ekonomi lokal, di mana terjadi perdebatan apakah tindakan mereka merupakan penyalahgunaan kewenangan yang disengaja, atau sekadar kegagalan kebijakan yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme administratif dan politik (CNN Indonesia, 2025).

Implikasi sosial-politik dari penggunaan hukum pidana terhadap kebijakan publik daerah, khususnya setelah berlakunya KUHP baru dan UU Penyesuaian Pidana, patut dicermati secara kritis. Dari sisi positif, penguatan delik jabatan dan korupsi dalam KUHP Nasional serta penyesuaian ancaman pidana di UU Tipikor mempertegas bahwa aparat negara yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan kebijakan ekonomi akan menghadapi sanksi berat, termasuk pemberatan pidana ketika penyalahgunaan dilakukan dalam kapasitas pejabat publik. Ini diharapkan meningkatkan efek jera dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keseriusan negara memberantas korupsi kebijakan. Namun di sisi lain, apabila pemaknaan unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam praktik penegakan hukum tidak dibedakan secara tegas dari kesalahan administratif yang masih dalam batas risiko kebijakan, maka pejabat daerah berpotensi mengadopsi sikap ultra-hati-hati yang menghambat inovasi kebijakan ekonomi, khususnya pada situasi krisis atau kebutuhan respons cepat (Aziezi, 2022). Bagi masyarakat, ambiguitas antara penegakan hukum yang murni dan dinamika politik lokal dapat memunculkan kecurigaan bahwa pemidanaan atas kebijakan kadang menjadi alat pertarungan kekuasaan, bukan semata-mata instrumen keadilan.

Dalam kerangka rekonstruksi hukum, sinkronisasi yang lebih tajam antara hukum administrasi dan hukum pidana menjadi agenda strategis agar penegakan hukum atas penyalahgunaan wewenang tidak mengekang kreativitas kebijakan ekonomi daerah. UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 17–22, menyediakan tahap awal untuk menilai legalitas tindakan pejabat, kepatuhan terhadap tujuan pemberian wewenang, dan ketaatan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebelum suatu perbuatan dinilai layak ditarik ke ranah pidana. Prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, yang kini dipertegas dalam paradigma KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana, menuntut agar instrumen pidana digunakan secara selektif: hanya ketika terdapat bukti kuat tentang penyalahgunaan kewenangan dengan *mens rea* yang nyata serta kerugian keuangan atau perekonomian negara yang terukur, sebagaimana diatur dalam UU Tipikor dan ketentuan tindak pidana jabatan dalam KUHP baru. Sebaliknya, kesalahan administratif, kesalahan penilaian kebijakan, atau kegagalan program yang diambil dengan iktikad baik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme administratif, politik, dan etik, bukan semata dengan pidana. Reformasi hukum kebijakan ekonomi daerah karenanya perlu diarahkan pada penajaman parameter “menyalahgunakan wewenang”, penguatan pedoman penilaian diskresi,

serta koordinasi yang jelas antara lembaga pengawas dan penegak hukum dalam kerangka sistem pidana nasional yang baru.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah merupakan titik temu krusial antara rezim hukum administrasi dan hukum pidana, yang jika tidak dibedakan dengan cermat akan melahirkan dua risiko ekstrem: impunitas dan kriminalisasi kebijakan. Di tingkat administratif, UU 30 Tahun 2014 dan PP 94 Tahun 2021 menegaskan bahwa setiap diskresi pejabat daerah harus berada dalam koridor tujuan pemberian kewenangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta mekanisme akuntabilitas internal dan eksternal, dengan spektrum sanksi yang bersifat korektif dan preventif. Di sisi lain, ketika penyalahgunaan kewenangan itu disertai mens rea untuk memperkaya diri atau pihak lain dan menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, UU Tipikor yang kini dipadukan dengan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana menuntut pertanggungjawaban pidana dengan sanksi yang represif dan deterrent. Artikel ini menegaskan bahwa garis batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana harus ditarik melalui pengujian bertahap atas legalitas kewenangan, tujuan kebijakan, dan unsur kesalahan, sehingga prinsip ultimum remedium benar-benar dihormati. Dengan demikian, sinkronisasi yang konsisten antara hukum administrasi dan hukum pidana, penguatan sistem pengawasan, serta pedoman penilaian diskresi yang jelas menjadi prasyarat agar kebijakan ekonomi daerah terlindungi dari distorsi kekuasaan tanpa mematikan inovasi kebijakan yang sah dan beriktikad baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, N., Syafa', N. S., Fazila, A. N., & Kholik, M. A. (2025). ANALISIS YURIDIS PASAL 27 PERPRES NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PERENCANAAN PROYEK KPBU. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 20(2), 258–268. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77328>
- Alfathan, M. R., & Sulastri, D. (2025). PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/10.62281/8pr4jf80>
- Arifin, F., Astawa, I. G. P., Maarif, I., Sulastri, D., & Abdullah, M. K. (2025). Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism. *Khazanah Hukum*, 7(1), 92–104. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>
- Aziezi, M. T. (2022). Mencari Solusi Atas Masalah Pemidanaan Suatu Kebijakan Dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/1>

- CNN Indonesia. (2025). *Daftar Kepala Daerah hingga Anggota Kabinet Tersangkut Korupsi di 2025*. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251224144827-12-1310346/daftar-kepala-daerah-hingga-anggota-kabinet-tersangkut-korupsi-di-2025>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Group.
- Fathni, I., Jauhari, M. A., Sulastrri, D., Najmudin, N., Nurhayani, N. Y., & Khoirunnisa, S. F. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL MARKETPLACE AKIBAT KERUGIAN LAYANAN COD. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 436–448. <https://doi.org/10.24269/lis.v7i2.7341>
- Fikriya, M., Sulastrri, D., Kania, D., & Rizqia, R. N. (2024). Examining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator. *Rechtsidee*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.21070/jjhr.v12i1.1022>
- Hariri, W. M., Mahbub, M., & Sulastrri, D. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Etiologi Kriminal. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(2), 87–98. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i2.2739>
- Ikhsan, F., & Sulastrri, D. (2025a). Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>
- Ikhsan, F., & Sulastrri, D. (2025b). Penguatan Fungsi BPK sebagai Supreme Audit Institution: Analisis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 3(1), 75–89. <https://doi.org/10.15575/sjtp.v3i1.51350>
- Islam, G. F., & Sulastrri, D. (2026). Penerapan Prinsip E-Government dalam Administrasi Pemerintahan Digital: Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum Warga Negara. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 1012–1023. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1758>
- Kholik, M. A. (2026). Peran Hati Nurani Hakim dalam Pemidanaan: Studi Normatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam. *Postmodernism: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 67–81. <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/postmodernism/article/view/606>
- Kholik, M. A., Azazy, Y., & Najmudin, D. (2025). Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>
- Kholik, M. A., Islam, M. H., Saepullah, U., & Ridwan, A. H. (2025). POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12), 1–20. <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>

- Kholik, M. A., & Sulastri, D. (2025). Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia. *Ius Poenale*, 6(2), 101–112. <https://doi.org/10.25041/ip.v6i2.4741>
- Kholik, M. A., Syifa, D. M., & Zulfaidah, R. (2026). Perlindungan Konsumen Digital: Hubungan Hukum Ekonomi, Sanksi Pidana, dan Kewenangan Negara dalam Era Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5071–5084. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4978>
- Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2025). Pergeseran Fungsi Hukum Pidana dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimum Remedium ke Political Control. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 4078–4091. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1670>
- Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2026). Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional dalam Penegakan Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 672–686. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1672>
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., & Hakim, S. M. F. (2026). Konstitusionalitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kebijakan Publik yang Berimplikasi Pidana. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 4(1), 71–88. <https://doi.org/10.62976/ierj.v4i1.1709>
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., Maharani, A. D., Ismail, I., & Afifah, N. (2026). Reconstruction of Legal Norms on the Criminal Offense of Bank Account Trading for Online Gambling: An Islamic Criminal Law Perspective. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 18(1), 330–347. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v18i1.13947>
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., & Septiani, E. (2025). Dilema Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara dalam Negara Hukum Demokratis. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 1224–1241. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1707>
- Kusmayanti, H., Judiasih, S. D., Kania, D., & Sulastri, D. (2025). A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDONESIAN AND PHILIPPINE JUDICIAL SYSTEMS: IDENTIFYING THE ROLE OF CUSTOMARY COURTS. *Cepalo*, 9(1), 13–24. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v9no1.3677>
- Kusmayanti, H., Kania, D., Sulastri, D., Suhartini, E., & Rajamanickam, R. (2023). Patterns of Religious Magic Customary Law in Traditional Sundanese Wiwitan Marriage in West Java. *SASI*, 29(3), 579–588. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1467>
- Makruf, S., Kholid, M., & Sulastri, D. (2025). Implikasi Dualisme Kewenangan antara Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01), 1548–1536. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1578>
- Mulyani, B. (2019). KRIMINALISASI KEBIJAKAN (BELEID) TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH DALAM TINDAK PIDANA ADMINISTRATIVE CORRUPTION. *JURIDICA*, 1(1), 1–14.
- Nuraeni, N., Sulastri, D., & Zulbaidah, Z. (2020). THE CONCEPT AND APPLICATION OF COVENANT IN FINANCING GOLD PAWN BY

- SHARIA BANKS IN WEST JAVA. *Asy-Syari'ah*, 22(1), 127-146.
<https://doi.org/10.15575/as.v22i1.5822>
- Romadhoni, K., Rosidin, U., Kholik, M. A., & Alifi, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Hukum melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituendum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. *AL-MUTSLA*, 7(2), 678-711. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>
- Sulastrri, D. (2015). *Pengantar Hukum Adat*. Pustaka Setia.
- Sulastrri, D. (2017). *Pengantar Ilmu Konstitusi*. Sadari Press.
- Sulastrri, D. (2018). Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 25-49.
- Sulastrri, D. (2025). *Lembaga-Lembaga Negara*. PT Revormasi Jangkar Philosophia.
- Sulastrri, D., Arifin, F., Susanto, A. F., Huda, U. N., & Nor, M. Z. M. (2025). Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution. *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 40-58.
<https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>
- Sulastrri, D., & Nuraeni, N. (2019). INTERPRETASI KEWENANGAN RECALL PARTAI POLITIK DALAM TATANAN PEMERINTAHAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'AH. *Varia Hukum*, 1(1), 45-70.
- Sulastrri, D., & Nurhayani, N. Y. (2026). Brand Differentiation and Digital Marketplace Innovation under Trademark Law: Insights from Indonesia's Law No. 20 of 2016. *Jurnal Investasi Islam*, 11(1), 300-314.
<https://doi.org/10.32505/cg1az384>
- Sulastrri, D., & Radiyana, A. (2019). THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO CREATE A RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA PRONVISION. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 1(2), 57-71. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.9>
- Sulastrri, D., & Sanmas, A. (2025). IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAHAM KONSTITUSI SEBAGAI POSITIF LEGISLATOR TERHADAP PRINSIP CHECK AND BALANCE: Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator: Implikasi Putusan terhadap Prinsip Checks and Balances di Indonesia. *LITIGASI*, 26(2), 272-315. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.21999>
- Sulastrri, D., Sanmas, A., & Kholik, M. A. (2025). OPTIMALISASI FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN: KAJIAN KOMPARATIF KONSTITUSI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. *AL-MUTSLA*, 7(2), 839-864. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.2059>
- Syahidin, R., & Sulastrri, D. (2025). Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara). *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 103-110.
<https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1283>
- Zulbaidah, Nurhayani, N. Y., & Sulastrri, D. (2023). Review of Islamic Law and Positive Law Regarding Legal Protection for Children as Offenders of Crime: Case Studies in West Java. *International Journal of Science and Society (IJSOC)*, 5(3), 209-217.
- Zulfaidah, R., & Kholik, M. A. (2026). LEGALITAS AUTOKRATIK DALAM PEMILU SERENTAK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP GEJALA

DEMOCRATIC BACKSLIDING DI INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). <https://doi.org/10.62281/a3q57c22>

Zulfaidah, R., Kholik, M. A., & Maulana, A. (2026). Harmonisasi Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat Publik yang Terlibat Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 838–849. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1716>

Zulfaidah, R., Kholik, M. A., & Rajak, R. (2026). Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyasa: An Analysis of The Concepts of Walayah and Kafa'ah in Public Leadership. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 551–560. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1646>

Zulfaidah, R., & Sulastri, D. (2026). Kesadaran Hukum Gender dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT dalam Mengubah Pola Relasi Domestik di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 133–144. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1593>